



**BUPATI MUNA BARAT**

**PERATURAN BUPATI MUNA BARAT**

**NOMOR : 123 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN MUNA BARAT**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI MUNA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5561);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat

**M E M U T U S K A N :**

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MUNA BARAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat ;
- c. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
- e. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Muna Barat;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muna Barat;
- g. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Muna Barat;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur Pelaksana Operasional dinas di lapangan ;
- i. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Muna Barat.

**BAB II**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,  
KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Kehutanan adalah perangkat daerah unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten di bidang kehutanan.

- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Dinas Kehutanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Kehutanan.

#### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 3, di atas Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pertimbangan teknis dibidang kehutanan;
- b. penyelenggaraan inventarisasi, pengukuhan dan pengolahan kawasan hutan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian teknis rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), Perhutanan sosial dan Aneka Usaha Kehutanan (AUK);
- d. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan;
- e. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan;
- f. penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan Taman Hutan Raya;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pemantapan kawasan hutan;
- h. penyelenggaraan tata usaha perkantoran.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kehutanan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya dalam skala DAS lintas Kecamatan;
- b. pemberian pertimbangan teknis penunjukan kawasan hutan, perubahan status dan fungsi serta tukar menukar kawasan hutan;
- c. pengusulan dan pertimbangan teknis pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala Kabupaten;
- d. pelaksanaan penyusunan rancang bangun, pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan;
- e. pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dan rencana kerja usaha pemanfaatan jangka panjang dan jangka menengah unit kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) dan unit usaha pemanfaatan hutan produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), dan unit pemanfaatan hutan Produksi/lindung;
- f. pengesahan rencana pengelolaan unit KPHP, KPHL dan KPHK serta rencana kerja usaha pemanfaatan tahunan (jangka pendek);
- g. pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan dan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi dan

- hutan lindung dan hutan konservasi;
- h. pertimbangan teknis pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan areal kerja unit KPHP dan KPHL serta usaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
  - i. pengelolaan, penyusunan rencana pengelolaan dan pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek serta penataan blok (zonasi) dan pemberian perizinan usaha pemanfaatan serta rehabilitasi di taman hutan raya;
  - j. penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat Kabupaten;
  - k. penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat Kabupaten;
  - l. pertimbangan teknis kepada menteri untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi;
  - m. pemberian pertimbangan teknis perizinan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada kawasan hutan skala Kabupaten;
  - n. pemberian pertimbangan teknis izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala Kabupaten;
  - o. pemberian pertimbangan teknis izin industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi  $\leq 2.000 \text{ m}^3$  serta pertimbangan teknis untuk rekomendasi izin industri primer dengan kapasitas  $> 2.000 \text{ m}^3$ ;
  - p. pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala Kabupaten;
  - q. pengusulan penetapan lahan kritis skala Kabupaten;
  - r. pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS;
  - s. penetapan rencana pengelolaan RHL, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya skala Kabupaten;
  - t. pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala Kabupaten;
  - u. pelaksanaan rehabilitasi hutan pada taman hutan raya, hutan produksi dan hutan lindung skala Kabupaten;
  - v. penyusunan, pengesahan dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala Kabupaten;
  - w. pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar hutan, hutan hak dan aneka usaha kehutanan;
  - x. pertimbangan teknis calon areal sumber daya genetik, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan;
  - y. pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala Kabupaten, izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala Kabupaten serta pengawasan pemberian izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran (*Appendix*) CITES;
  - z. pelaksanaan, pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala Kabupaten;
  - aa. pelaksanaan diklat teknis dan fungsional kehutanan skala Kabupaten serta koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan litbang kehutanan tingkat Kabupaten;
  - bb. penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala Kabupaten;
  - cc. koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi

- bidang kehutanan skala Kabupaten;
- dd. pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pengawasan dibidang kehutanan oleh ; dan kinerja penyelenggaraan Kabupaten

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Bidang Planologi;
  - d. Bidang Rehabilitasi DAS dan Perhutanan Sosial;
  - e. Bidang Bina Usaha Kehutanan (BUK);
  - f. Bidang Perlindungan Hutan ;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

### BAB III

#### PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### *Bagian Pertama*

##### Kepala Dinas

#### Pasal 7

Kepala Dinas Kehutanan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang kehutanan.

##### *Bagian Kedua*

##### Sekretariat

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi perkantoran, pengolahan urusan perencanaan, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan urusan perencanaan;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan.

**Pasal 10**

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Program ;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum dan urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, ketatalaksanaan dan ketertiban kantor;
- (2) Sub Bagian program mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyusun rencana program anggaran kegiatan Dinas Kehutanan;
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi, pengendalian dan pengawasan keuangan dan perlengkapan.

*Bagian Ketiga*

**Bidang Planologi**

**Pasal 12**

- (1) Bidang Planologi mempunyai tugas menyelenggarakan inventarisasi, pengukuran, usul pengukuhan, pemantauan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan, penyusunan rencana dan pemetaan penggunaan kawasan hutan serta pengumpulan dan penyusunan data sumber daya hutan;
- (2) Bidang Planologi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Planologi mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan inventarisasi, pengukuran dan usul pengukuhan kawasan hutan;
- b. penyelenggaraan perencanaan, pemantauan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan;
- c. penyelenggaraan pengumpulan dan penyusunan data sumber daya hutan.

**Pasal 14**

- (1) Bidang Planologi terdiri atas :
  - a. Seksi Inventarisasi dan Pengukuhan ;
  - b. Seksi Rencana dan Tata Guna Hutan;
  - c. Seksi Informasi dan Sumber Daya Hutan.

- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Planologi.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Inventarisasi dan Pengukuhan mempunyai tugas menyelenggarakan inventarisasi hutan dan pengukuhan kawasan hutan;
- (2) Seksi Rencana dan Tata Guna Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana kehutanan, pemantauan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan;
- (3) Seksi Informasi dan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan dan penyusunan data sumber daya hutan.

#### *Bagian Keempat*

#### Bidang Rehabilitasi DAS dan Perhutanan Sosial

#### Pasal 16

- (1) Bidang Rehabilitasi DAS dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, pembinaan perbenihan, persemaian/pembibitan, aneka guna hutan dan lahan serta perhutanan sosial;
- (2) Bidang Rehabilitasi DAS dan Perhutanan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Rehabilitasi DAS dan Perhutanan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan perbenihan dan pembibitan serta rehabilitasi hutan dan lahan;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengembangan aneka guna (usaha) hutan.

#### Pasal 18

- (1) Bidang Rehabilitasi DAS dan Perhutanan Sosial terdiri atas :
  - a. Seksi Rehabilitasi dan Pengelolaan DAS;
  - b. Seksi Perhutanan Sosial;
  - c. Seksi Aneka Guna Hutan dan Lahan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi DAS dan Perhutanan Sosial.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Pengelolaan DAS mempunyai tugas menyelenggarakan rehabilitasi, pengembangan potensi benih lokal,

pengelolaan persemaian tanaman kehutanan, penyusunan rancangan rehabilitasi hutan dan lahan serta inventarisasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan;

- (2) Seksi Perhutanan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, pengembangan hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat serta kegiatan perhutanan sosial lainnya;
- (3) Seksi Aneka Guna Hutan dan Lahan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berhubungan dengan usaha peningkatan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu.

#### *Bagian Kelima*

#### **Bidang Bina Usaha Kehutanan (BUK)**

##### **Pasal 20**

- (1) Bidang Bina Usaha Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan iuran kehutanan dan pungutan-pungutan lainnya yang sah, kegiatan usaha industri primer hasil hutan, peredaran hasil hutan dan pemasaran hasil hutan;
- (2) Bidang Bina Usaha Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

##### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Bina Usaha Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perizinan pemanfaatan hutan dan perizinan industri primer hasil hutan,
- b. penyelenggaraan pembinaan pengukuran/pengujian hasil hutan, pemungutan iuran kehutanan dan pungutan-pungutan lainnya yang sah dan tertib peredaran hasil hutan,
- c. penyelenggaraan pembinaan promosi komoditi hasil hutan unggulan dan pemantauan harga pasar hasil hutan.

##### **Pasal 22**

- (1) Bidang Bina Usaha Kehutanan terdiri atas :
  - a. Seksi Bina Usaha Hutan Alam dan hutan Tanaman;
  - b. Seksi Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan ;
  - c. Seksi Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha Kehutanan.



**Pasal 23**

- (1) Seksi Bina Usaha Hutan Alam dan hutan Tanaman mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan manfaat hutan; serta pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, penggunaan peralatan dan ketenagakerjaan pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu;
- (2) Seksi Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penerimaan pungutan iuran kehutanan dan pungutan lainnya yang sah serta penatausahaannya dan peredaran hasil hutan;
- (3) Seksi Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan perizinan, pembinaan dan pengawasan industri primer hasil hutan, serta pemasaran hasil hutan.

*Bagian Keenam*

**Bidang Perlindungan Hutan**

**Pasal 24**

- (1) Bidang Perlindungan Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pengawasan, pembinaan serta penyidikan dibidang kehutanan;
- (2) Bidang Perlindungan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengamanan hutan dengan melakukan koordinasi, pengawasan hutan, pembinaan dan perlindungan hutan, penanganan kasus-kasus pelanggaran hokum bidang kehutanan;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan dan pembinaan perusahaan jasa wisata alam, kebun baru, lembaga konservasi serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran (appendix) CITES, serta melakukan kajian lingkungan (AMDAL/UPL/UKL);
- c. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan penyuluhan kehutanan serta peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

**Pasal 26**

- (1) Bidang Perlindungan Hutan terdiri atas :
  - a. Seksi Pengamanan Hutan;
  - b. Seksi Konservasi Hutan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
  - c. Seksi Humas dan Kebakaran hutan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Hutan.

**Pasal 27**

- (1) Seksi Pengamanan Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, bimbingan, pengawasan, pengamanan dan perlindungan hutan serta penanganan kasus-kasus pelanggaran dibidang kehutanan;
- (2) Seksi Konservasi Hutan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pengawasan dan bimbingan perusahaan jasa wisata alam, kebun buru, lembaga konservasi serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran (apendix) CITES, serta melakukan kajian lingkungan (AMDAL/UPL/UKL);
- (3) Seksi Penyuluhan Humas dan Kebakaran hutan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan, koordinasi, bimbingan, evaluasi, pemantauan penyuluhan kehutanan dan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

*Bagian Ketujuh*  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 28**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang operasional Dinas di lapangan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

*Bagian Kedelapan*

**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 29**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 30**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB IV TATA KERJA**

##### **Pasal 31**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi/Sub. Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kehutanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan dinas maupun di luar dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

##### **Pasal 32**

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

##### **Pasal 33**

Kepala Dinas bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

##### **Pasal 34**

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

##### **Pasal 35**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

##### **Pasal 36**

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

##### **Pasal 37**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 31**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi/Sub. Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kehutanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan dinas maupun di luar dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 32**

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **Pasal 33**

Kepala Dinas bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Pasal 34**

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### **Pasal 35**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

#### **Pasal 36**

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 37**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo  
Pada tanggal 18 - 05 - 2015

Pj. BUPATI MUNA BARAT,

**L.M. RAJIUN TUMADA**

Diundangkan di Laworo  
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH,

**ACHMAD LAMANI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT  
TAHUN 2015 NOMOR :